

BPBD KOLTIM MITIGASI KARHUTLA DI MUSIM KEMARAU



Sumber gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/09/17/IMG-20240917-WA0158.jpg.webp>

BPBD Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam upaya memitigasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan terjadi kebakaran di musim kemarau.

"Wilayah kecamatan yang paling rentan Karhutla adalah Kecamatan Lalolae karena di sana ada beberapa desa seperti Desa Tesio dan Wesalo sebagian lokasinya adalah lahan gambut, dan menjadi langganan karhutla di musim kemarau," kata Kepala BPBD Kabupaten Koltim, Dewa Made Ratmawan dalam pesan whatsApp yang diterima di Kendari, Selasa.

Ia mengatakan, langkah mitigasi Karhutla dilakukan dengan membangun komunikasi aktif dengan pihak kecamatan termasuk Forum PRB, sehingga ketika terjadi Karhutla dapat dikoordinasikan dan disampaikan via grup maupun kontak.

Lebih lanjut Dewa Made Ratmawan mengatakan, kendala yang dihadapi dalam rangka penanganan pemadaman Karhutla karena daerah yang rentan adalah lahan gambut yang padat dan kedalaman gambutnya cukup dalam. Hambatan lainnya yang dihadapi BPBD Koltim adalah sumber air, karena musim kemarau sumber air terbatas, peralatan yang digunakan untuk memadamkan seperti alkon, peralatan safety untuk personel masih kurang.

"Karenanya, jika kita melihat di permukaan apinya sudah padam, bagian dasar atau bawah bara apinya masih ada, apalagi dengan teriknya matahari masih terdapat titik api," ujarnya.

Bahkan, kata Dewa, Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Maritim Kendari menyampaikan bahwa musim kemarau tengah terjadi saat ini diperkirakan sampai Desember 2024.

Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kendari mengatakan meskipun musim kemarau terjadi, namun masih terdapat hujan yang dapat berpotensi di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara.

Kolaka Timur menjadi salah satu daerah yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Dari 12 kecamatan di Koltim yang paling rentan adalah Kecamatan Lalolae karena sebagian wilayahnya adalah gambut.

"Syukurlah hingga September 2024 BPBD Koltim belum menerima aduan mengenai Karhutla," ujar Made Ratman.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/469975/bpbd-koltim-mitigasi-karhutla-di-musim-kemarau>, "BPBD Koltim Mitigasi Karhutla di Musim Kemarau", tanggal 17 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/977373/bpbd-koltim-lakukan-mitigasi-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-musim-kemarau>, "BPBD Koltim Lakukan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Musim Kemarau", tanggal 16 September 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan:

a. Pasal 1

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
- b. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
 - c. Pasal 25 yang menyatakan bahwa Dalam rangka pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, instansi yang bertanggung jawab mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di bidang evaluasi dampak lingkungan hidup dan penyusunan strategi pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
 - d. Pasal 26 yang menyatakan bahwa Kepala Instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penanggulangan dampak dan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi pada lintas propinsi dan atau lintas batas negara.
 - e. Pasal 30 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.
 - f. Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, maka Bupati/Walikota wajib melakukan tindakan :
 - a) penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - b) pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak kebakaran hutan dan atau lahan melalui sarana pelayanan kesehatan yang telah ada;
 - c) pengukuran dampak;
 - d) pengumuman pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
 - g. Pasal 33 yang menyatakan bahwa Dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan, Bupati/Walikota dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.